

RETRIBUSI

2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020, LD No. 3, 55 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK:

- bahwa Retribusi Jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan jalannya pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas, dengan adanya objek retribusi baru dan perubahan ketentuan penggunaan objek retribusi maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas perlu disesuaikan karena perlu menetapkan peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
- Peraturan ini merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas.
- Lampiran 50 halaman.